

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perjanjian yang sakral, tegas, dan tidak dapat diubah antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama secara sah dan membentuk keluarga yang penuh kasih, baik hati, dan kekal.¹

Perkawinan merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan dan membina sesuai dengan norma agama dan sistem kehidupan kolektif. Hakikat hukum perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bermanfaat bagi perkawinan itu sendiri, keturunan, kerabat dan masyarakat. Oleh sebab itu, pernikahan atau perkawinan bukan sekedar kebutuhan internal, tapi merupakan mata rantai eksternal yang melibatkan banyak pihak.²

Berbicara tentang pernikahan, istilah “poligami” sering terdengar, dan selalu menjadi topik hangat untuk semua orang, baik pria maupun wanita. Hanya saja terkadang sikap dan retorika yang muncul berlebihan. Disatu sisi, penentangan tentang poligami dan di sisi lain mempraktekannya. Inilah pandangan yang kerap mengotori Islam dan menyulut kebencian terhadap umatnya. Ironisnya, bukan hanya rakyat biasa yang mengalami dua kecenderungan tersebut. Namun, para penggiat dakwah yang kebetulan lebih berempati dari umat pada umumnya.³

Stigma yang berkembang di masyarakat menjadikan efek negatif poligami sebagai bahan perbincangan. Poligami adalah bentuk kekerasan psikologis dan penghinaan terhadap perempuan. Model paradigma negatif pulik menilai bahwa poligami itu melanggar HAM, dan poligami adalah bentuk eksploitasi dan dominasi laki-laki terhadap perempuan, sebagai tindakan penindasan, dan kezaliman, ketidak-adilan,

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 47

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), 153

³ Khozin Abu Faqih, *Poligami solusi Atau Masalah?* (Cet. I; Jakarta: Muntaz, 2006), 9-10

perselingkuhan, dan penghinaan terhadap perempuan serta merupakan diskriminasi terhadap perempuan.⁴

Dari segi sejarah, poligami memiliki sejarah dan eksistensi yang panjang sebelum masuknya islam jazirah Arab. Poligami merupakan tradisi kuno dalam sejarah kehidupan manusia, poligami dianggap sebagai spirit dalam mewujudkan sistem paternalisme yang telah dianut oleh suku nomaden, sehingga melahirkan budaya patriarki yang memposisikan seorang perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Oleh karena itu, dalam budaya seperti itu, seorang pria dapat memiliki istri sebanyak yang dia inginkan tanpa batasan. Praktek ini berlangsung lama, bahkan sebelum turunya agama Islam, banyak raja (salah satunya Raja Sulaiman dan memiliki 700 istri) bahkan nabi terkenal dalam Perjanjian Lama melakukan poligami dengan jumlah istri yang tidak terbatas.⁵

Dimensi kontroversial poligami begitu akut sehingga hampir sulit untuk mendamaikan mereka. Satu kelompok melihat poligami sebagai metode pemberian Tuhan untuk laki-laki yang beristri, dengan alasan bahwa itu tidak hanya legal, tetapi dalam kelegalan tersebut terdapat hal negatif yaitu membuat ketidak-adilan bagi hubungan suami istri. Hal ini membuat masalah poligami sulit diselesaikan. Karena masing-masing kelompok mempunyai metodologi yang berbeda, menghasilkan produk hukum yang beragam, bahkan ada yang bertentangan satu sama lain.

Sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974, yang mengatur tentang perkawinan dan peraturannya.⁶ Selama persyaratan terpenuhi, poligami adalah praktik hukum. Namun, Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan bahwa poligami dapat dibungkus dengan kejahatan perkawinan.⁷ Di

⁴ Sa'id Thalib Al-Alhamdani, *Risalatun Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 82.

⁵ Abdul Matin Salman, *Pendidikan Poligami (Pemikiran dan Upaya Pencerahan Puspo Wardoyo tentang Poligami)*, (Cet. ke-2 Solo: Bumi Wacana, 2012), 1-2.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Achmad Sofyan Aji Sudrajat, “*Syeikh Nawawi Al-Banteni, Buya Hamka Dan Quraish Shihab: Pandangan Tentang Hukum Poligami dan Latar belakangnya*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 10.

sinilah terjadi ketidaksepakatan mengenai manfaat dan kerugian dari undang-undang poligami. Secara umum, undang-undang tersebut masih mengizinkan poligami, dan tampaknya sebagian besar undang-undang nasional mengizinkan kejahatan perkawinan. Faktanya, banyak penjahat menikah.

Soal poligami, banyak sekali yang menjadi polemik. Umat Islam, akademisi, dan ulama ternama di Indonesia dan negara-negara lain sering membicarakan masalah ini, dimulai dari masyarakat umum. Muhammad Syahrur dan Buya Hamka adalah dua tokoh yang mendukung larangan poligami.

Penelitian ini memandang poligami lebih baik dihindari selain dalam keadaan yang sangat krisis. Kemudian Hamka dalam bukunya Al-Azhar, ia mengungkap bahwa poligami adalah jalan keluar dengan pintu masuk yang sempit yang mengandung makna banyak keadaan dan kewajiban yang luar biasa untuk melakukannya. Sehingga tidak boleh dipandang sebagai peraturan yang boleh dianggap remeh dan sederhana. Menurut Hamka, dalam QS. An-Nisa' ayat 3 justru menegaskan bahwa islam menganjurkan.

Sementara itu, salah satu pemikir liberal Suriah, Muhammad Syahrur, membatasi jumlah istri dalam poligami maksimal empat orang dan minimal satu orang. Dan batas kualitas menikah lagi adalah janda yang mempunyai anak yatim. Syahrur mengakui poligami adalah bagian dari syari'at Islam, tetapi dalam praktiknya harus mematuhi sejumlah batasan. Dalam praktik poligami, pencantuman janda yang mengandung anak sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat merupakan persyaratan penting. Kedua, anak yatim dari janda yang dinikahi dan anak-anak dari istri pertama harus diperlakukan dengan adil.

Hamka dan Syahrur adalah mufassir yang berbeda latar belakang. Hamka merupakan ulama' dan sastrawan dari Indonesia, sedangkan Syahrur lahir pada 11 Maret 1938, di Damaskus, Suriah. Ia adalah seorang insinyur teknik sipil yang fokus pada pekerjaan tanah dan mekanik, tetapi ia juga menyukai filsafat dan fiqh al-lughah (filologi, linguistik). idenya didasarkan pada bidang ilmiah ini.

Peneliti tertarik untuk memberikan penjelasan tentang hukum poligami Buya Hamka dan Muhammad Syahrur yang sedikit berbeda dengan penjelasan sebelumnya. Peneliti akan

menfokuskan pada ayat 3 dan 129 surat An-Nisa' yang membahas tentang poligami. Tokoh-tokoh mufassir dari berbagai negara nantinya akan mengidentifikasi kesamaan dan titik fokus untuk perbedaan bagaimana ayat-ayat poligami ditafsirkan, serta menyelidiki lebih lanjut bagaimana interpretasi ini berhubungan dengan praktik poligami yang sebenarnya di masyarakat saat ini.

B. Fokus Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membatasi ruang lingkup tinjauan pustaka serta ruang lingkup penelitian untuk menentukan fakta mana yang berguna dan mana yang tidak.

Penelitian ini difokuskan pada “Penafsiran Ayat-ayat Poligami Menurut Buya Hamka dan Muhammad Syahrur”. Penelitian tersebut mengkaji perbandingan ayat-ayat Poligami Menurut Buya Hamka dan Muhammad Syahrur.

C. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan pemikiran yang termasuk dalam rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana Penafsiran Ayat-ayat Poligami Menurut Muhammad Syahrur?
2. Bagaimana Penafsiran Ayat-ayat Poligami Menurut Buya Hamka?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Menurut Buya Hamka dan Muhammad Syahrur Terhadap Ayat-ayat Poligami?

D. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, yang sejalan dengan rumusan masalah di atas:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penafsiran Ayat-ayat Poligami Menurut Muhammad Syahrur.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penafsiran Ayat-ayat Poligami Menurut Buya Hamka.
3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Menurut Buya

Hamka dan Muhammad Syahrur Terhadap Ayat-ayat Poligami.

E. Manfaat Penelitian

Melalui analisa dari hasil penelitian ini, maka manfaat yang diwujudkan yaitu:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:
 - a. Semoga menjadi sumbangsih pemikiran yang akan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Terutama dalam bidang ilmu dan tafsir Al-Qur'an, pada tataran keilmuan.
 - b. Dapat menjadi rujukan bagi para peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Poligami Menurut Buya Hamka dan Muhammad Syahrur dan diharapkan pembaca dan masyarakat dapat lebih memahami Studi Banding (interpretasi terhadap ayat-ayat Poligami Menurut Buya Hamka dan Muhammad Syahrur) sebagai hasil dari kajian ini.
2. Secara Praktis, penelitian diharapkan bermanfaat sebagai berikut:
 - a. Bagi peneliti bermanfaat dalam menambah bahan analisis dalam meneliti terkait Poligami.
 - b. Bagi penulis penelitian ini harus mampu membawa pengetahuan dan insentif baru kepada masyarakat dan pembaca agar Al-Qur'an tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat.
 - c. Bagi masyarakat menanamkan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan Poligami, kesadaran tentang pernikahan dan hubungan suami istri agar menjadi keluarga yang harmonis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, penulis mengatur secara metodis untuk membantu elaborasi dan penjelasan. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembahasan selanjutnya tidak keluar dari permasalahan yang disebutkan dalam rumusan masalah. Oleh karena itu, penulis berencana menulis penelitian dengan urutan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN:** bagian ini berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulis.
- BAB II : KAJIAN PUSTAKA:** pada bagian ini berisi kajian teori yang memaparkan penjelasan terkait judul, membahas ayat-ayat poligami perspektif Muhammad Syahrur dan Buya Hamka, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.
- BAB III : METODE PENELITIAN :** isi pada bagian ini adalah jenis dan pendekatan, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS :** pada bagian ini memuat gambaran umum objek penelitian, pembahasan mengenai deskripsi hasil data penelitian, serta analisis data.
- BAB V : PENUTUP:** bagian ini berisikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran-saran yang berfungsi menunjang kelengkapan penelitian serta penutup.